

**PELAKSANAAN PERJANJIAN  
KREDIT USAHA KECIL DI PT. BRI  
(Persero) CABANG MEDAN ISKANDAR MUDA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan  
Dalam Rangka Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum



**OLEH**

**DAULAT SIHOMBING**

NIM : 02 840 0115  
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2006**

# LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PEŁAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT  
USAHA KECIL DI PT. BRI (Persero)  
CABANG MEDAN ISKANDAR MUDA

## SKRIPSI

DI SUSUN OLEH :

DAULAT SIHOMBING  
NIM : 02 840 0115



DISETUJUI OLEH :

KETUA

Syafaruddin, SH, M.Hum

SEKRETARIS

Muazzul, SH, M.Hum

Pengaji I

Melvin

H. Abdul Muiz, SH, MS

Pengaji II

H. Ghulam Muhammad, SH, M.Hum



Syafaruddin, SH, M.Hum

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul "**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA KECIL DI PT. BRI (PERSERO) CABANG MEDAN ISKANDAR MUDA**"

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Perdata dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :


- Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS. selaku Ketua Bidang Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis.
- Bapak H. Ghulam Muhammad, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

- Bapak Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan Iskandar Muda Medan dan semua unsur staf dimana penelitian dilakukan penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-alma mater.

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, semoga keberhasilan penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah juga merupakan kebahagian kita bersama.

Dengan segala kerendahan penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juli 2006

Penulis  
  
MAULAT SIHOMBING  
NPM. 02 840 0115

## DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul .....	4
C. Permasalahan .....	5
D. Hipotesa .....	5
E. Tujuan Penulisan .....	6
F. Metode Pengumpulan Data .....	7
G. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN.....	9
A. Pengertian Perjanjian .....	9
B. Jenis-Jenis Perjanjian.....	15
C. Syarat Sah Suatu Perjanjian.....	19
D. Akibat Suatu Perjanjian .....	26
BAB III. PERJANJIAN UMUM KREDIT.....	29
A. Pengertian Kredit .....	29
B. Unsur-Unsur Kredit .....	31
C. Tujuan dan Fungsi Kredit .....	33
D. Jaminan Kredit.....	37

BAB IV. KESEPAKATAN ANTARA DEBITUR DALAM KREDITUR DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH.....	41
A. Tata Cara Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	41
B. Kedudukan Kesepakatan Para Pihak Terhadap Perjanjian Kredit Sebelumnya .....	48
C. Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Kesepakatan.....	58
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....	67
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

Operasional perbankan tidak terlepas dari permasalahan kredit perbankan. ada kredit yang sedemikian baiknya dipenuhi prestasinya oleh debitur, ada yang tersendat-sendat bahkan ada yang sama sekali bermasalah. Perbedaan keadaan ini memberikan akibat perbankan mengklasifikasikan kredit yang diberikkannya secara bertingkat yaitu :

1. Lancar
2. Dalam perhatian khusus
3. Kurang lancar
4. Diragukan
5. Kredit macet.<sup>1</sup>

Pembagian kredit berdasarkan kriteria di atas dilakukan oleh perbankan dengan prinsip kehati-hatiannya dan menilai inisiatif dari para debiturnya. Permasalahan yang utama dalam hal timbulnya kredit bermasalah adalah bukannya keengganan debitur untuk melaksanakan prestasi membayar kreditnya. Tetapi lebih disebabkan oleh kondisi keuangan kreditur yang kurang baik atau objek yang dibiayai oleh kredit perbankan tersebut tidak sesuai dengan harapan debitur. Untuk hal yang demikian maka pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah ini pada dasarnya dapat dilakukan

---

<sup>1</sup>Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 428.

secara musyawarah dengan membuat kesepakatan-kesepakatan baru antara kreditur (bank) dengan pihak debitur.

Guna menekan kesulitan seminimal mungkin maka diperlukan penanganan kredit bermasalah yang tepat. Sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP, tanggal 29 Mei 1993, secara operasional penanganan penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu :

1. Penjadwalan kembali (rescheduling) yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran. jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.
3. ~~Peroataan~~ kembali (restructuring) yaitu perubahan syarat-syarat kredit : berupa penambahan dana bank dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan yang disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

Cara-cara sebagaimana diterangkan di atas pada dasarnya dibuat berdasarkan kesepakatan antara debitur dan kreditur sehingga tidak terlepas dari ketentuan umum perihal perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata. Kesepakatan-kesepakatan tersebut pada dasarnya ditujukan bagi penyelesaian kredit yang bermasalah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- As. Mahmoedin, *Eтика Bisnis Perbankan*, CV. Muliasari, Jakarta, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Harry Waluya, *Ekonomi Moneter, Uang dan Perbankan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- J.C.T. Simorangkir, et.all. *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
- Mariam Darus Badirulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1974.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1998.
- Sam A. Wallean, *Bank dan Wiraswasta*, Allinpri Prima, Jakarta, 1991.
- Tarunudjojo Nusa dan A. Kohar Koswara, *Pedoman Perkreditan*, PT. Bank Umum Servitia, Jakarta, 1996.

Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta, 1991.

Wirjono P odjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1984.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*,  
Sumur, Bandung, 1995.